

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Mukmin & Maemunah (2019) menyatakan bahwa Desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia, namun keberadaannya paling penting sebagai dasar pelaksana pelayanan publik dan penyedia pemenuhan hak-hak publik yang berkaitan langsung dengan rakyat. Selain itu, Pemerintah Indonesia memiliki regulasi baru yakni pembangunan pemerintahan dari tingkat bawah atau daerah pinggiran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disahkan yaitu Undang-undang yang mengatur tentang Desa. Adanya Undang-undang desa ini diharapkan menjadi tonggak sinergi baru pemerintah desa untuk memajukan desanya dan ikut andil dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik (Putri & Maryono, 2022).

Pelaksanaan terhadap Undang-undang tersebut dan untuk mencapai swakelola pembangunan desa yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka desa berhak untuk memiliki sumber-sumber pendapatan dan berhak mengatur keuangannya sendiri yang berasal dari Dana Desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui transfer kepada tiap Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menjalankan dan mengelola pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Transparansi memiliki arti penting bahwa setiap orang memiliki hak dan peluang yang sama untuk merealisasikan proses perencanaan keuangan yang menyangkut kepentingan dan tujuan bersama, khususnya pemenuhan kebutuhan daerah dalam pengelolaan alokasi Dana Desa (Pahlevi & Susilowati, 2022). Menurut Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akadiati *et al.*(2019) bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Namun, terdapat pula *research gap* (kesenjangan penelitian) dari penelitian Sukmawati & Nurfitriani (2019) yang menunjukkan bahwa hasil dari variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa.

Selain transparansi, unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas (laporan pertanggungjawaban) pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putri & Maryono, 2022). Menurut Mustofa (2012) akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi & Susilowati (2022) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan Dana Desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan Dana Desa yang baik pula (Medianti, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Julianto & Dewi (2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena di dalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Di samping itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini, mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah desa untuk mempublikasikan anggaran dan realisasinya secara berkala. Pasal 62 UU ini mewajibkan transparansi pengelolaan Dana Desa, salah satunya dengan mengumumkan laporan keuangan di tempat yang mudah

diakses masyarakat desa. Dalam hal partisipatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan pra riset yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditemukan fenomena transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sebagai berikut:

Tabel 1.1 Fenomena Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif Masyarakat Desa Mahato Sakti

Kegiatan yang dapat dilakukan	Kegiatan yang sudah dilakukan
Transparansi	
Memasang papan pengumuman di balai desa untuk memberikan informasi secara tertulis tentang penggunaan Dana Desa	Pihak desa telah memasang papan pengumuman tentang pengelolaan Dana Desa melalui baliho namun informasi yang ditampilkan belum data terbaru
Memanfaatkan teknologi informasi seperti media internet agar masyarakat dapat memperoleh informasi terkait dengan Dana Desa	Pihak desa belum memiliki <i>website</i> yang dapat menampilkan informasi pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas	
Mengumumkan laporan keuangan di tempat yang mudah diakses	Laporan keuangan telah disampaikan (dilaporkan) kepada instansi terkait. Namun penyampaian pertanggungjawaban Dana Desa (DD) kepada masyarakat, belum dilakukan
Partisipatif	
Memberikan akses kepada warga untuk menjadi pengambil keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.	Desa telah melakukan pengundangan kepada perwakilan namun undangan yang diberikan kepada pihak desa hanya terbatas

Sumber: Observasi Awal (2024)

Fenomena yang terjadi di Desa Mahato Sakti ini mencerminkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa, meskipun masih ditemukan berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Pada aspek transparansi, telah dilakukan pemasangan papan pengumuman dan baliho sebagai media penyampaian informasi mengenai

penggunaan Dana Desa. Namun, informasi yang disampaikan belum diperbarui sehingga relevansi data yang disampaikan menjadi terbatas. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan *website* desa, belum diimplementasikan sehingga akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan Dana Desa tidak dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala perlu dilakukan, dan media berbasis teknologi, seperti *website* dan media sosial, perlu dirancang dan dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi secara digital.

Dalam aspek akuntabilitas, pelaporan keuangan telah disampaikan kepada instansi terkait, tetapi penyampaian laporan tersebut kepada masyarakat belum dilaksanakan secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban publik belum dioptimalkan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa menjadi terbatas. Oleh karena itu, laporan keuangan sebaiknya disusun dalam format yang mudah dipahami masyarakat, seperti infografis atau ringkasan laporan, dan disediakan di tempat yang mudah diakses. Selain itu, forum pertanggungjawaban publik perlu diselenggarakan secara rutin untuk memberikan ruang dialog antara pihak desa dan masyarakat.

Selanjutnya, untuk partisipasi, telah dilakukan pengundangan perwakilan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu, sehingga representasi berbagai elemen masyarakat tidak sepenuhnya tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan partisipasi dengan melibatkan kelompok perempuan,

pemuda, dan tokoh adat, serta pengembangan mekanisme konsultasi publik yang inklusif guna menjangkau aspirasi yang lebih luas. Secara keseluruhan, langkah-langkah peningkatan pengelolaan Dana Desa perlu difokuskan pada penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) melalui penguatan transparansi informasi, peningkatan akuntabilitas, dan perluasan partisipasi publik. Dengan implementasi yang lebih optimal, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Terakhir yaitu permasalahan yang terjadi pada Pengelolaan Dana Desa (DD) contohnya seperti kurangnya keseimbangan antara aparat desa dengan masyarakat dalam merumuskan Dana Desa tersebut pada suatu kebijakan ataupun program kerja yang akan dijalankan dan sebaiknya selaras antara keinginan aparat dan masyarakat desa untuk menuju program kerja desa yang lebih maju dan bermanfaat.

Tabel 1. 2 Dana Desa (DD)

Tahun	Dana Desa (DD)
2018	Rp817.586.000
2019	Rp969.824.000
2020	Rp1.131.589.000
2021	Rp983.574.000
2022	Rp973.339.000
2023	Rp1.021.854.000
2024	Rp1.263.338.000

Sumber: Kantor Desa Mahato Sakti Tahun 2025

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah Dana Desa (DD) di Desa Mahato Sakti sejak selama periode 2018 hingga 2024. Secara umum, terdapat tren kenaikan dari Rp817.586.000 pada tahun 2018 menjadi Rp1.263.338.000 pada tahun 2024. Namun, kenaikan ini tidak sepenuhnya linier, melainkan diiringi oleh beberapa penurunan pada tahun-tahun tertentu.

Pada awal periode, alokasi dana meningkat secara signifikan, terutama antara tahun 2018 dan 2020, dengan kenaikan tertinggi sebesar Rp161.765.000 (16,68%) antara 2019 dan 2020. Lonjakan ini mencerminkan adanya peningkatan prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, yang mungkin dipengaruhi oleh program nasional seperti percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Namun, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat penurunan alokasi Dana Desa menjadi masing-masing Rp983.574.000 dan Rp973.339.000. Penurunan ini kemungkinan terkait dengan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan perubahan prioritas anggaran pemerintah, seperti alokasi lebih besar untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Setelah periode penurunan, Dana Desa kembali meningkat pada tahun 2023, mencapai Rp1.021.854.000, dan terus melonjak hingga Rp1.263.338.000 pada tahun 2024. Kenaikan ini dapat menandakan pemulihan ekonomi nasional serta peningkatan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa pasca-pandemi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut dalam pengamatan penulis, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti?
2. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti ?
3. Seberapa besar pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti?
4. Seberapa besar pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti.
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti.
3. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti.
4. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai dasar objektif dalam pengambilan keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh instansi di masa yang akan datang. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi instansi dalam menentukan kebijakan di dalam instansi khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Sehingga segala kekurangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di dalam instansi dapat teratasi dengan baik.

2. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis terkait Manajemen Keuangan yaitu khususnya pada pengelolaan Dana Desa.
- b. Implementasi atas teori yang telah didapat pada perkuliahan dan menambah wawasan akan kasus nyata dalam dunia profesional (dunia kerja).

3. Bagi Pengembangan Keilmuan

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan berupa:

- a. Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan literatur untuk menambah wacana baru bagi dunia akademis.
- b. Memperkaya khazanah penelitian yang ada serta dapat digunakan sebagai pembanding penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta dan kasus yang sedang dibahas, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi tentang objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data sesuai dengan metode yang telah dijelaskan pada Bab III. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Pembahasan dalam bab ini

akan menghubungkan temuan penelitian dengan teori yang telah diuraikan pada Bab II, serta membandingkannya dengan penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, dalam pembahasan akan dikaji implikasi hasil penelitian terhadap permasalahan yang diteliti serta kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV. Kesimpulan disusun secara ringkas dan jelas, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait, baik akademisi, praktisi, maupun penelitian selanjutnya, berdasarkan hasil yang diperoleh. Saran yang diajukan bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna pengembangan penelitian lebih lanjut atau penerapan hasil penelitian dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan adanya pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimandatkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan kebebasan untuk memperoleh informasi publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018).

Transparansi memiliki arti penting bahwa setiap orang memiliki hak dan peluang yang sama untuk merealisasikan proses perencanaan keuangan yang menyangkut kepentingan dan tujuan bersama, khususnya pemenuhan kebutuhan daerah dalam pengelolaan alokasi Dana Desa. Transparansi terkait penyampaian informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan, jelas dan mudah dipahami (Pahlevi & Susilowati, 2022).

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Kusuma, 2012).

Transparansi penting diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Pemerintah desa harus memberikan informasi secara lengkap dan transparan mengenai penggunaan Dana Desa (DD). Keterbukaan informasi yang diberikan oleh perangkat desa dan keterlibatan masyarakat dalam pemberian usulan atau ide pada musyawarah desa, maka dapat mempermudah program pembangunan desa segera terealisasi.

2.1.1.1 Indikator Transparansi

Indikator transparansi menurut Kristianten (2006) diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Dalam indikator ini Kristianten (2006) mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari ketersediaan atau dokumen dalam artian bahwa dokumen di Kantor Desa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh Pemerintah Desa merupakan juga salah satu dari

wujud transparansi yang dapat mengurangi praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Saat ini kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringnya diberikan janji palsu oleh pemerintah, namun pada indikator ini Pemerintah dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa melalui kesediaan dan aksesibilitas dokumen.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kristianten (2006) merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumber daya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek baik ekonomi, sosial bahkan politik. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (*openeness*) dan akses (*access*), yaitu keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi.

3. Keterbukaan Proses

Kristianten (2006) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Kemudian Kristianten (2006) juga mengemukakan, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan

pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

4. Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi

Maksudnya adalah apakah Pemerintah Desa sudah melakukan regulasi sesuai prosedur pelaksanaan dan apakah pemerintah sudah transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) serta apakah ada keterlibatan masyarakat di dalam setiap program kerja sampai dengan implementasinya di lapangan.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Transparansi

Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam pengelolaan Dana Desa menurut Nilna Syifa Zahro *et al.* (2023) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi yang Jelas

Penyediaan informasi yang jelas dan terperinci tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa merupakan elemen penting dalam menciptakan transparansi. Informasi ini mencakup rincian anggaran, prioritas program, dan hasil kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat memahami bagaimana Dana Desa dialokasikan dan digunakan, sehingga kepercayaan terhadap pengelolaan meningkat.

2. Pelibatan Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Penganggaran

Musyawarah desa adalah wadah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, menetapkan prioritas kebutuhan desa, serta memantau pelaksanaan program. Pelibatan masyarakat juga memastikan bahwa alokasi dana

sesuai dengan kebutuhan lokal dan menciptakan rasa memiliki atas program yang dilaksanakan.

3. Keterbukaan dalam Proses Pengelolaan

Keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa mencakup transparansi di setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Hal ini mencakup pelibatan semua pihak yang berkepentingan, seperti perangkat desa, masyarakat, dan pengawas eksternal, untuk memantau jalannya pengelolaan dana. Keterbukaan ini membantu mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Aksesibilitas Dokumen sebagai Informasi Publik

Dokumen pengelolaan Dana Desa, seperti laporan keuangan, rencana kerja, dan hasil evaluasi, harus mudah diakses oleh masyarakat. Penyediaan dokumen-dokumen ini sebagai informasi publik dapat dilakukan melalui papan informasi desa, situs web, atau aplikasi digital. Aksesibilitas ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara mandiri dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa.

2.1.2 Akuntabilitas

Menurut V. Wiratna (2015) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola sumber daya kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan dalam periode yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat terlihat apakah tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Akuntabilitas sangat diperlukan untuk dijalankan oleh pemerintah desa terutama ketika mengelola

keuangan desa, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dana akan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Mustofa (2012) akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat diartikan sebagai wujud kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa atas seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan keuangan desa kepada publik secara terbuka dan jujur melalui penyajian laporan keuangan secara berkala yang mana informasi tersebut dapat diakses dan diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Pada pemerintahan desa, akuntabilitas sangat berpengaruh penting dalam proses pengelolaan Dana Desa yang melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan untuk pembangunan pemerintah desa (Wahjudin, 2011). Tingkat Akuntabilitas Dana

Desa memberi wadah kepada masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif dalam menyelenggarakan pengawasan pembangunan, sehingga proses pembangunan berpotensi dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif (Naimah, 2017). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang diberikan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

Kesimpulannya yaitu bahwa Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang direncanakan pemerintah bagi kepentingan desa. Akuntabilitas yang baik harus terbuka terkait informasi nantinya ditampilkan melalui *website* ataupun papan informasi untuk memudahkan masyarakat desa mengetahui terkait informasi yang ada. Akuntabilitas yang terstruktur menjadi acuan pemerintah desa untuk memberikan hasil kinerja yang tepat kepada daerah setempat.

2.1.2.1 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam tata kelola organisasi yang mencakup tanggung jawab individu atau kelompok terhadap tindakan dan keputusan mereka, khususnya dalam sektor publik maupun swasta. Secara mendalam, Menurut Sangki *et al.* (2017) Dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu:

1. Akuntabilitas Sebagai Sebuah Hubungan

Akuntabilitas melibatkan hubungan antara dua pihak melalui komunikasi dua arah. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh *Auditor General of British Columbia*, yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah kontrak antara pemberi tanggung jawab (*principal*) dan penerima tanggung jawab (*agent*). Dalam hubungan ini, pihak yang diberi kepercayaan bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja atau hasil kerjanya kepada pihak yang memberikan mandat. Oleh karena itu, akuntabilitas bersifat relasional dan bergantung pada adanya kejelasan dalam peran serta tanggung jawab masing-masing pihak.

2. Akuntabilitas yang Berorientasi pada Hasil

Dalam konteks organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, fokus utama akuntabilitas telah beralih dari *input* dan *output* menuju *outcome* (hasil akhir). *Input* mengacu pada sumber daya yang digunakan, sedangkan *output* berkaitan dengan produk atau layanan yang dihasilkan. Namun, akuntabilitas saat ini menilai keberhasilan berdasarkan *outcome*, yaitu dampak atau manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan. Orientasi pada hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya menilai efisiensi, tetapi juga efektivitas dan relevansi kinerja terhadap tujuan yang diinginkan.

3. Akuntabilitas Memerlukan Pelaporan

Pelaporan adalah elemen utama dalam akuntabilitas. Tanpa pelaporan yang transparan dan jelas, akuntabilitas tidak dapat diwujudkan secara efektif. Pelaporan berfungsi sebagai tulang punggung akuntabilitas karena menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja. Melalui

pelaporan, organisasi atau individu memberikan gambaran tentang sejauh mana tanggung jawab telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai. Dengan demikian, pelaporan memungkinkan adanya evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan.

4. Akuntabilitas Memiliki Konsekuensi

Akuntabilitas tidak memiliki makna jika tidak disertai dengan konsekuensi atas tanggung jawab yang diemban. Kata kunci dalam mendiskusikan akuntabilitas adalah tanggung jawab, yang secara langsung mengindikasikan kewajiban. Kewajiban ini selalu disertai dengan konsekuensi, baik itu dalam bentuk penghargaan atas keberhasilan maupun sanksi atas kegagalan. Konsekuensi yang jelas dan tegas adalah alat penting untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas secara konsisten dan berintegritas.

5. Akuntabilitas Meningkatkan Kinerja

Salah satu tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong perbaikan kinerja. Akuntabilitas bukan hanya alat untuk menilai, tetapi juga sarana untuk mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas. Dalam hal ini, akuntabilitas tidak bertujuan untuk mencari kesalahan atau memberikan hukuman semata, melainkan sebagai mekanisme untuk mendorong organisasi atau individu untuk terus meningkatkan kinerja mereka sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Akuntabilitas

Faktor-Faktor akuntabilitas Dana Desa menurut Aziiz, N. M., & Prastiti, (2019) adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparat Desa

Kompetensi aparat desa merupakan faktor utama dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Aparat desa yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman yang baik tentang prosedur pengelolaan keuangan publik akan mampu menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar regulasi. Pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Sistem digital, seperti *Sistem Keuangan Desa* (Siskeudes), mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa. Selain itu, teknologi memungkinkan akses data yang lebih transparan bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola Dana Desa.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan mekanisme penting yang berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Sistem

ini dirancang untuk memberikan jaminan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan SPIP yang baik mencakup evaluasi berkala dan penguatan pengawasan internal, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dilandaskan atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018).

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan partisipasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam membangun dan mengembangkan desa. Keterlibatan peran partisipasi masyarakat dapat berpengaruh dalam proses evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pemerintah dan mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang. Selain itu, keterlibatan partisipasi masyarakat bertujuan demi terwujudnya anggaran yang efektif, karena dapat memberikan saran dalam penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran (Putra & Rasmini, 2019). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwa dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus didasari oleh mekanisme pembangunan partisipatif yang bertumpu pada peran aktif masyarakat desa.

Akuntabilitas dan transparansi kepada publik memerlukan faktor partisipasi, yakni partisipasi kepala instansi dan masyarakat dalam penyusunan dan

pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Kesimpulannya bahwa Partisipasi Masyarakat diharapkan dapat mendukung mencapai tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang program pembangunan desa dan memberikan saran terkait tujuan bersama agar bisa terealisasi.

2.1.3.1 Indikator Partisipasi Masyarakat

Dalam hal pengelolaan Dana Desa termuat indikator partisipasi masyarakat. Menurut Loina (2003) indikatornya, antara lain:

1. Tahap Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Dana Desa. Dalam hal ini perencanaan tahapan kegiatan yang dilakukan pada penelitian meliputi: musyawarah dilaksanakan di kantor Desa untuk menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap jaga. Dalam musyawarah tersebut kepala desa yang menjadi pembicara awal pembukaan musyawarah atau rapat yang dilaksanakan dan diikuti oleh ketua BPD. Dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah jumlah dana Program Dana Desa, serta dilanjutkan dengan merencanakan pembangunan yang akan dibangun di setiap dusun dengan bertukar pendapat satu dengan yang lainnya. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, di hadiri oleh kepala Desa, Sekretaris Desa,

berserta para stafnya dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama anggotanya.

Sementara dari data penelitian terbukti dalam proses perencanaan pembangunan dalam Program Dana Desa peran serta masyarakat yang seharusnya sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, namun masyarakat tidak dilibatkan. Sementara dalam tahapan perencanaan seharusnya bersifat partisipatif dimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan di samping pemerintahan desa sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Seharusnya dalam mekanisme perencanaan program Dana Desa, dimulai dari desa yaitu antara lain dengan memberi seluas-luasnya kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, kualitas pendapat dan usulan serta dokumen perencanaan yang diusulkan.

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

Seharusnya pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan

difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan pembangunan.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan.

Tahap implementasi pembangunan desa melalui penggunaan Dana Desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan Dana Desa, serta diharapkan dapat menghasilkan *output* pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa.

3. Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Pengawasan)

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini. Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa.

4. Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan melalui penggunaan Dana Desa. Penilaian hasil pembangunan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan masyarakat Desa Mahato Sakti dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pembangunan desa.

Sama halnya pada tahapan pengawasan, begitu juga yang terjadi di tahapan evaluasi, sepertinya tidak bisa dipungkiri lagi kalau budaya memberikan kritikan itu di Indonesia yang paling hebat. Di Desa juga terjadi dimana setiap rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan. Masyarakat turut aktif dalam melakukan evaluasi kepada pemerintah, pemerintah desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat Kabupaten.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah faktor internal dan eksternal. Menurut (Nurbaiti & Bambang, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari:

a. Karakteristik Individu

Karakteristik individu mencakup berbagai aspek seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat memahami isu-isu di masyarakat dan peluang yang tersedia untuk berpartisipasi. Contohnya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme partisipasi, sehingga lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan.

b. Kemauan (Motivasi)

Motivasi individu menjadi pendorong utama untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. Kemauan ini dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap manfaat yang akan mereka peroleh dari partisipasi, baik dalam bentuk pengaruh, pengakuan, atau dampak positif terhadap komunitas. Jika individu merasa bahwa partisipasi mereka dapat memberikan kontribusi nyata, maka tingkat motivasi untuk berpartisipasi cenderung lebih tinggi. Namun, kurangnya rasa percaya diri atau ketidakpastian terhadap hasil dapat menjadi penghalang kemauan.

c. Kemampuan

Kemampuan individu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif. Misalnya, seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu pembangunan di desanya lebih mampu memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, keterampilan teknis seperti berbicara di depan umum atau analisis data juga mendukung efektivitas partisipasi. Tanpa kemampuan yang memadai, individu mungkin merasa kesulitan untuk berkontribusi secara optimal, meskipun memiliki motivasi yang tinggi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari

a. Peran *Stakeholder*

Stakeholder seperti pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan LSM memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dengan memberikan fasilitas, pendanaan, atau bimbingan teknis kepada masyarakat. Sebaliknya, sikap apatis atau ketidakterlibatan *stakeholder* dapat menghambat masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, sinergi antara *stakeholder* dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi.

b. Adanya Kesempatan

Kesempatan berpartisipasi merupakan salah satu elemen utama yang mendorong keterlibatan masyarakat. Adanya forum diskusi, musyawarah desa, atau program pembangunan yang melibatkan masyarakat memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi. Selain itu, akses informasi yang memadai, seperti

transparansi mengenai agenda atau dana yang dikelola, juga berperan dalam memastikan bahwa masyarakat mengetahui peluang partisipasi yang ada.

c. Kondisi Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial yang mendukung, seperti hubungan antar warga yang baik dan budaya gotong royong, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Solidaritas dalam komunitas mendorong individu untuk merasa terikat dengan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, konflik sosial atau kurangnya rasa kepercayaan di antara anggota komunitas dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi partisipasi.

d. Hambatan Sistemik atau Struktural

Hambatan seperti birokrasi yang rumit, diskriminasi, atau kurangnya transparansi sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Ketika masyarakat merasa akses mereka terhadap forum atau pengambilan keputusan dibatasi, mereka cenderung menjadi apatis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik untuk menghilangkan hambatan ini dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi.

2.1.4 Pengelolaan Dana Desa

Melaksanakan wewenang desa dan untuk mencapai swakelola pembangunan desa yang baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka desa berhak untuk

memiliki sumber-sumber pendapatan dan berhak mengatur keuangannya sendiri yang berasal dari Dana Desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui transfer kepada tiap Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menjalankan dan mengelola pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Dana desa tersebut bertujuan untuk menjadi sumber pembiayaan program pemerintah demi menyejahterakan rakyat. Sehingga, diharapkan pemerintah desa dapat merealisasikan Dana Desa tersebut dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik yang dapat menunjang tujuan utama pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa menurut Herianto (2017) merupakan “Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus”. Pengelolaan Dana Desa merupakan serangkaian proses mengatur keuangan Dana Desa yang dianggarkan pemerintah diawali dari menyusun data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pada pengawasan, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban demi tercapainya tujuan bersama (Masruhin & Kaukab, 2019). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjabarkan pengelolaan Dana Desa yaitu semua susunan kegiatan terkait dengan Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban, yang mana dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Kesimpulannya bahwa besarnya Dana Desa tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan Dana Desa secara efektif dan efisien sehingga mencapai pembangunan desa yang maju.

2.1.4.1 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Menurut Herianto (2017), ciri-ciri pengelolaan Dana Desa dapat dievaluasi ke dalam empat dimensi besar yaitu:

1. Perencanaan (penyusunan)

Perencanaan (penyusunan) yaitu berkaitan dengan program desa yang mencakup bidang pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan desa.

2. Pengawasan

Pengawasan yaitu pemerintah provinsi wajib mengawasi dan membina dalam penyaluran Dana Desa serta mengawasi pengelolaan keuangan desa.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yaitu kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

2.1.4.2 Faktor-Faktor Pengelolaan Dana Desa

Faktor-Faktor dari Pengelolaan Dana Desa yaitu: Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah tiga pilar utama yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Secara umum dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa mencerminkan keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang jelas terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Transparansi ini diwujudkan melalui media seperti papan pengumuman desa, situs web, serta aplikasi seperti *Sistem Keuangan Desa* (Siskeudes), yang mempermudah masyarakat mengakses informasi secara langsung. Dengan transparansi, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat memantau alokasi dan penggunaan dana secara efektif (Sari & Rohman, 2024).

2. Akuntabilitas,

Akuntabilitas di sisi lain, mengacu pada tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana sesuai peraturan yang berlaku dan menyampaikan laporan keuangan secara lengkap, tepat waktu, dan dapat diverifikasi. Akuntabilitas tidak hanya memastikan penggunaan Dana Desa sesuai tujuan, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaporan sesuai standar, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, merupakan langkah penting untuk mewujudkan akuntabilitas yang tinggi (Diansari *et al.*, 2022).

3. Partisipasi masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan partisipasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam membangun dan mengembangkan desa. Keterlibatan peran partisipasi masyarakat dapat berpengaruh dalam proses evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pemerintah dan mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang. Selain itu, keterlibatan partisipasi masyarakat bertujuan demi terwujudnya anggaran yang efektif, karena dapat memberikan saran dalam penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran (Putra & Rasmini, 2019). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwa dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus didasari oleh mekanisme pembangunan partisipatif yang bertumpu pada peran aktif masyarakat desa.

Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tidak hanya saling melengkapi tetapi juga menjadi landasan penting dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang efisien, efektif, dan dapat dipercaya. Ketiga faktor ini mendorong pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian yang penulis lakukan saat ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

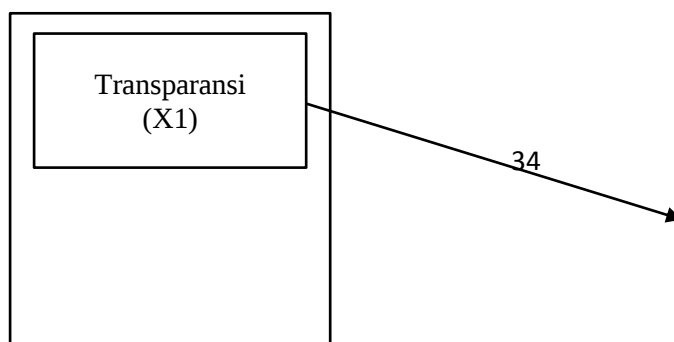
Nama Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
Sukmawati & Nurfitriani,	Metode survei dengan pendekatan	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Pengelolaan	Penelitian menunjukkan transparansi tidak berpengaruh parsial pada pengelolaan

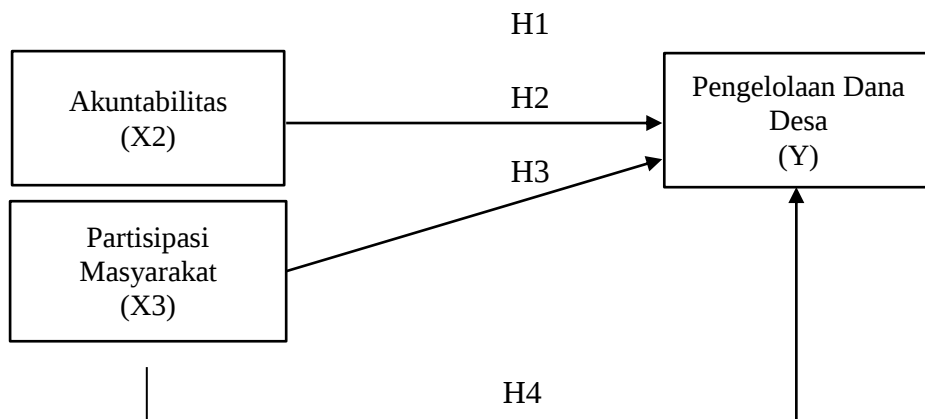
Nama Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
(2019)	kuantitatif.	Keuangan Desa (Y)	keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh. Secara simultan, keduanya berpengaruh sebesar 29,2%.
Putri & Maryono, (2022)	Metode deskriptif, dengan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel, <i>purposive sampling</i> .	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Kompetensi Aparat Desa (X4), Pengelolaan Dana Desa (Y)	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Secara parsial, Transparansi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.
Pahlevi & Susilowati, (2022)	Penelitian kuantitatif, teknik pengambilan sampelnya yaitu sampling acak (<i>random sampling</i>).	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berkontribusi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
Akadiati <i>et al.</i> , (2019)	Penelitian kuantitatif dengan metode <i>purposive sampling</i> .	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Pengelolaan Dana Desa (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.
Masruhin & Kaukab, (2019)	Penelitian kuantitatif, studi lapangan dengan intervensi minimal.	Kompetensi Aparatur (X1), Komitmen Organisasi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Kejelasan Sasaran Anggaran (X4), Pengelolaan Dana Desa (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2023

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, maka dapat digambarkan kerangka konseptual adalah sebagai berikut:





Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Dugaan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti.
- H2 : Dugaan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti.
- H3 : Dugaan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti.
- H4 : Dugaan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahato Sakti.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Mahato Sakti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka dan perhitungan menggunakan metode statistik. Penelitian dilaksanakan di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember sampai awal tahun 2025.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek. Populasi dalam penelitian di desa Mahato Sakti sebanyak 46 orang, yaitu terdiri atas perangkat desa yang berjumlah 12 orang, BPD yang berjumlah 5 orang, Ketua RW berjumlah 8 orang dan 21 orang Ketua RT.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan harus bersifat representatif (mewakili) (Sugiyono, 2018). Dimana

semua jumlah sampel diberi kuesioner yang berisi variabel yang akan diteliti. Sampel yang digunakan yaitu teknik *sampling* jenuh, dimana teknik pengambilan sampel dengan cara seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Oleh karena itu jumlah sampel yang diambil dari penelitian di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara adalah berjumlah 46 responden.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan data kuantitatif. Data kuantitatif disebut data dari hasil penelitian berupa angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2014) data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini pada perangkat desa dan masyarakat di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta data dari tempat penelitian. Data sekunder dari penelitian ini adalah dokumen mengenai sejarah singkat dan struktur organisasi desa, data kepegawaian aparat desa, aspek-aspek dan literatur kepustakaan lainnya.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan data yang digunakan menurut Sugiyono (2013) sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat daftar pertanyaan berupa tulisan kepada responden

untuk dijawab. Menyebarkan kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan data deskriptif untuk menguji hipotesis dan model kajian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen tentang sejarah Kantor Desa Mahato Sakti Kabupaten Rokan Hulu, visi, misi dan struktur organisasi.

3.5 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2018) definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Jenis Pengukuran
1	Transparansi (XI)	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan adanya pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimandatkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan kebebasan untuk memperoleh informasi publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan	Kristianten (2006) 1. Kesiadaan dan Aksesibilitas dokumen 2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Ordinal

Lanjutan Tabel 3.1

		(Mardiasmo, 2018).		
2	Akuntabilitas (X2)	Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.	1. Akuntabilitas Sebagai Sebuah Hubungan 2. Akuntabilitas yang Berorientasi pada Hasil 3. Akuntabilitas Memerlukan Pelaporan 4. Akuntabilitas Memiliki Konsekuensi 5. Akuntabilitas Meningkatkan Kinerja (Sangki <i>et al.</i> , 2017)	Ordinal
3	Partisipasi Masyarakat (X3)	Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dilandaskan atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018).	1. Tahap Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan 2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan 3. Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Pengawasan) 4. Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan (Loia, 2003)	Ordinal
4	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Dana Desa (DD) merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui transfer kepada tiap Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menjalankan dan mengelola pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014).	1. Perencanaan (penyusunan) 2. Pengawasan 3. Pertanggungjawaban 4. Pelaksanaan (Herianto, 2017)	Ordinal

Sumber: Data penelitian dari berbagai sumber tahun 2024

3.6. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

3.6.1 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2012).

Skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada rangking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya (Irianto, 2015). Skala ordinal juga dikatakan sebagai suatu skala yang sudah mempunyai daya pembeda, tetapi perbedaan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya tidak konsisten (tidak mempunyai interval yang tetap).

Tabel 3.2 Skor Klasifikasi Jawaban

No.	Klasifikasi Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2018)

Skala pengukuran dengan pilihan jawaban di atas bertujuan untuk menunjukkan keakraban, intensitas atau frekuensi atas jawaban responden dari pertanyaan dan pernyataan dari variabel yang diteliti.

3.6.2 Uji Instrumen

Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner yang mana sangat berperan dalam menentukan validitas (keabsahan) suatu hasil penelitian. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dimana responden diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian. Berbagai tes diperlukan untuk menentukan validitas (keabsahan) pada metode ini.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah menunjukkan kesesuaian alat ukur yang sesuai dengan alat ukur yang diinginkan. Pemeriksaan kebenaran dilakukan untuk mengetahui apakah tanggapan kuesioner responden sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung (*corrected item total correlation*) $> r$ tabel dan kuesioner dikatakan tidak valid apabila r hitung $< r$ tabel. Adapun nilai r tabel pada tingkat sig 0,05.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Penelitian ini menyatakan bahwa data dapat diandalkan jika dua atau lebih peneliti di objek yang sama, atau kumpulan data bila dibagi menjadi dua titik data yang berbeda menurut Sugiyono (2018). Untuk menguji reliabilitas dapat digunakan rumus *Alpha Cronbach's* di ukur berdasarkan skala *Alpha Chronbach's* 0 sampai dengan 1. Reliabilitas suatu variabel baik jika memiliki nilai *Alpha* $>$ dari 0,60.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis data menggunakan regresi berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil sistemasi regresi yang dilakukan, benar-benar bebas dari adanya heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas dan gejala normalitas.

Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konsisten sehingga dapat menyebabkan biasanya standar *error*. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga signifikansi koefisien regresi semakin rendah. Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan penaksiran masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan.

3.7.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah dengan analisis grafik untuk mendeteksi apakah residual mengikuti berdistribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas demikian sebaliknya.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah menguji model regresi apakah adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji Multikolinearitas mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam suatu model regresi, atau untuk mengetahui ada tidaknya korelasi diantara sesama variabel independen. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai toleransi (*tolerance value*) dan nilai *variance inflation factor* (*VIF*) dengan nilai yang disyaratkan. Nilai *tolerance* untuk semua variabel adalah kurang dari 0,10 dan nilai *VIF* untuk semua variabel mempunyai nilai lebih dari 10, sehingga model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas (Padma, 2020).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Adanya heteroskedastisitas menandakan adanya varian variabel dalam model yang tidak sama. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser dengan pengambilan keputusan jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5% dapat disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Analisis regresi linier berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2014).

Persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Variabel Pengelolaan Dana Desa

X_1 = Variabel Transparansi

X_2 = Variabel Akuntabilitas

X_3 = Variabel Partisipasi Masyarakat

a = *Intersep* (perpotongan garis regresi dengan sumbu Y)

b = *Gradient* (koefisien arah garis regresi)

e = Kesalahan estimasi standar

3.7.4 Pengujian Hipotesis

3.7.4.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji ini dilakukan dengan maksud mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara sebagian dengan positif dan cukup besar yang berasal dari variabel jenis

bebas secara individual kepada variabel jenis terikat (Ghozali, 2011). Bentuk pengujian dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas signifikan $> 5\%$, didapatkan hasil diterima dan ditolak, sehingga dapat dinyatakan variabel jenis bebas tidak memberikan pengaruh secara cukup besar kepada variabel jenis terikat.
- b. Jika nilai dari probabilitas signifikan $< 5\%$, didapatkan hasil , ditolak dan diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel jenis bebas memberikan pengaruh secara cukup besar kepada variabel jenis terikat

3.7.4.2 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F pada dasarnya membuktikan apakah semua variabel bebas X_1 , X_2 dan X_3 yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat Y .

- a. Kriteria untuk menguji hipotesis adalah dengan membandingkan antara nilai sig. dengan yang dijelaskan sebagai berikut:

Apabila sig. > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Apabila sig. < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

- b. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau taraf signifikan sebesar 5%, maka:

Jika sig. > 0.05 , maka H_0 ditolak, dimana masing-masing variabel bebas secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Jika sig. < 0.05 maka H_0 diterima, dimana masing-masing variabel bebas secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.7.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Achmad, 2001). Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.